

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial.

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak jaman dahulu hingga sekarang. Sebagai individu, manusia membutuhkan individu lain untuk mempertahankan kehidupannya. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat melangsungkan kehidupannya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Untuk melangsungkan hidup bagi generasi kemudian, manusia harus menikah. Dasar perkawinan adalah mencintai satu sama lain, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menerima apa adanya. Karena mereka insan-insan yang berasal dari pola hidup yang berlainan, mereka datang dari dua karakter, sifat, perilaku, kebiasaan dan dari dua keluarga yang berbeda. Oleh karena mereka saling mencintai dan saling ketertarikan satu sama lain, maka terjadilah suatu perkawinan. Perkawinan itu dapat dilakukan jika tidak ada lawan jenis. Sudah menjadi sunnatullah atau

hukum alam bahwa dengan fitrahnya, setiap manusi diciptakan secara berpasangan. Ada laki – laki dan ada juga perempuan.¹

Perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ada pun tujuan lain dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila la dewasa, menjadi anak yang sholeh dan sholehah yang selalu mendoakannya apabila dia meninggal dunia. Berangkat dari pemikiran inilah, baik ayah maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya agar kelak kalau anak-anak sudah dewasa dapat tercapai apa yang dicita-citakannya itu. Demikian pula anak-anak Itu, selalu ingin dekat dengan orang tuanya, rasanya sulit untuk berpisah karena mereka ingin selalu dilindungi dan diberikan kasih sayang, oleh kedua orang tuanya sampai mereka dapat berdiri sendiri dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (perspektif fiqh munahakat dan UU No.1/1974 tentang poligami dan problematikanya)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008, hal 16

dilanjutkan, maka kemudaran akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah selalu jalan keluar yang baik.²

Suatu keluarga lahir karena adanya sebuah perkawinan . dari perkawinan akan timbul hubungan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.Demikian menurut pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi menurut Undang – Undang inian hukum antara suami dan isteri dan sanak saudara pada umumnya menginginkan agar perkawinan tersebut membawa suatu kebahagiaan dan dapat berlangsung abadi dan kekal selamanya. Di dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah suatu upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. Umumnya perkawinan yang

² Satria Effendi M zain, *Hukum Perkawinan dalam Islam* 1996:62

terjadi biasanya dimaksudkan untuk membentuk suatu keluarga dalam Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur di dalam pasal 2 ayat (1) perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing – masing agamanya dan kepercayaannya. Dan ayat (2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh kedua calon mempelai. Dengan demikian suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama Islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum islam.³

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian , perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan perceraian, atas keputusan pengadilan.⁴ Akibat dari terjadinya perceraian tersebut, yang menjadi korban tidak lain adalah anak keturunannya. Hal itu dapat dilihat pada kelompok masyarakat di mana perceraian sering terjadi. kondisi ini adalah yang paling berbahaya, dimana

³ M.Anshary MK, *Hukum perkawinan Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010, hlm 13&14.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Op Cit*, hlm 47.

bisa jadi baik pihak ibu maupun pihak ayah sudah tidak lagi ambil peduli dengan nasib anaknya sehingga anak-anak menjadi terlantar. Tetapi dalam kondisi lain, dan ini yang banyak, baik ibu maupun ayah, masing-masing sebagai orang tua tetap mencintai anak-anaknya. Kondisi yang demikian masalah yang timbul adalah siapa yang lebih berhak terhadap anak-anaknya, karena masing-masing tidak mau mengalah, sehingga perlu diselesaikan secara hukum. Apapun jalan yang dilalui untuk menyelesaikannya, yang pasti sang anak sudah tidak lagi dapat menikmati hidup dengan kasih sayang kedua orang tuanya secara serentak. Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun perkawinan orangtua si anak telah putus.

Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.⁵

⁵ Satria Effendi, Op.cit, hlm 166.

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencari nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri. Sebaliknya anak keturunan sudah semestinya berbuat baik dan berkhidmat kepada orang tuanya secara tulus, orang tua lah yang menjadi sebab terlahirnya ia ke dunia. Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan kedalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.⁶

Dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum mumayyiz (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun) menurut Kompilasi Hukum Islam sampai berusia 12 tahun dan sesudah mumayyiz.⁷ Sebelum anak mumayyiz, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak

⁶ Artikel jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, 1999, hlm 48

⁷ Pasal 106 KHI

dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekatnya.⁸

Masa mumayyiz dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur 7 (tujuh) tahun sampai menjelang dewasa (balig berakal). Pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak, demi kepentingan anak hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang maslahat bagi anak. Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung Jawab Orangtua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan - mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Penjelasan Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak⁹

Di dalam perkawinan dengan adanya anak sebagai pengerat tali perkawinan yang kekal membuat kasih sayang antara orang tua dengan anak bertambah erat. Maka dengan itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah

⁸ Ibid hlm 25

⁹ Penjelasan Pasal 9 UU no 4 tahun 1979, *Kesejahteraan Anak*

dari kedua orang tuanya yaitu ibu dan bapak membawa konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang telah dilahirkannya. Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian, oleh karena itu bila perkawinan diputus oleh hakim maka harus pula diatur tentang perwalian terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Selain itu juga dengan terjadinya perceraian akan dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka walaupun mereka sudah dewasa, meskipun status anak tersebut tidak mengalami perubahan tetapi dengan terjadinya perceraian kedua orangtuanya, mereka akan mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari khususnya kehidupan kekeluargaannya karena mereka akan berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya. Suatu perceraian akan menimbulkan hak asuh anak yang akan diberikan kepada ibu atau ayahnya. Akan tetapi dengan pemberian hak asuh anak kepada salah satu pihak tidak berarti bahwa pihak lain tidak mendapatkan hak untuk mengasuh dan terputus hubungannya dengan si anak. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya:

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”.¹⁰

Orang yang lebih berkewajiban mengasuh anak adalah ibu. Karena anak dimasa kecil membutuhkan kasih sayang yang lebih, pemeliharaan yang optimal agar tumbuh kembang anak tersebut terpelihara.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai hak asuh anak kandung sebagai akibat dari perceraian dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: ”PENETAPAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (Putusan Pengadilan Agama Semarang)”.

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan*, Op.Cit, Pasal 49 ayat (1)

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan penulis paparan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Penetapan Hak Asuh Anak harus ke ayah?
2. Bagaimanakah yang menjadi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak yang di ajukan kepada ayah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orangtuanya menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Pengadilan Agama yang berhubungan dengan hak asuh anak.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang dimaksud dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum khususnya mengenai tuntutan hak asuh anak oleh seorang suami.
- b. Sebagai bahan masukan dan landasan bagi penelitian serupa yang akan dilakukan untuk pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak akibat perceraian sehingga orangtua harus berpikir dengan jernih bahwa anak akan menjadi korban apabila terjadi perceraian.

Penulis menyusun skripsi ini karena penulis ingin mengetahui alasan-alasan apakah yang menyebabkan hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada ayah, sementara didalam praktik yang terjadi sehari-hari hak asuh anak yang masih berada dibawah umur diberikan kepada ibunya. Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum perdata,serta peraturan perUndang-Undangan yang membahas mengenai perkawinan dan perlindungan anak.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang di lakukan

dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data, dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai Hak asuh anak apabila di tangan ayah di Pengadilan Agama Semarang.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat hanya menggambarkan bagaimana fenomena peristiwa yang terjadi dalam objek penelitian. Dan dilakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Penelitian deskriptif artinya dalam melakukan penelitian itu melukiskan objek atau peristiwa untuk dapat mengambil kesimpulan tentang Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Akibat Perceraian Putusan di Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama pihak yang berhak memperoleh hak asuh anak (hadlonah) mumayyiz apabila perkawinannya putus karena perceraian ialah seperti yang tercantum dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedang huruf (b) menyebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz diserahkan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anaknya, kalau ternyata si anak lebih memilih

ikut ayahnya, maka hak mengasuh akan berpindah pada ayahnya. Dengan demikian maka ayahpun berhak untuk mengasuh anak-anaknya bila si anak memilih ikut ayahnya. Kedua : Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sebagai ibu atau bapak mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, karena pengadilan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak. Kewajiban orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Saran penulis adalah Bagi suami - istri yang akan melakukan perceraian hendaknya hal itu merupakan jalan terbaik bagi mereka semua termasuk bagi anak karena apabila perceraian berdasarkan ego semata maka suami - istri tersebut sama hal nya dapat menelantarkan anaknya karena dengan adanya perceraian maka anak - anaknya tidak akan mendapat kasih sayang seutuhnya dari orangtua.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab.

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang akan mengawali rangkaian pembahasan skripsi ini. Di awal pembahasan ini akan berisikan mengenai gambaran umum dari permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan bab berikutnya. Pada pendahuluan ini terdapat sub-bab yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan yang telah disusun secara teratur dan dipikirkan dengan baik dengan tujuan agar penulisan skripsi ini sesuai dengan penulisan karya ilmiah sebagaimana dikehendaki berdasarkan ilmu pengetahuan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka membahas tentang Perkawinan menurut hukum islam, Istilah perceraian menurut Undang-Undang, yang terdiri dari beberapa sub-bab antara lain dasar hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian, akibat hukum perceraian, hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, pengertian anak, pengertian hak asuh anak, dan kekuasaan orangtua terhadap anak dibawah umur.

Bab Ketiga membahas mengenai permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini, yaitu membahas tentang bagaimana pengaturan mengenai hak asuh anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh ayah, dan pembatalan putusan Pengadilan Negeri sehingga hak asuh anak tersebut kembali kepada ibunya.

Bab Keempat merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari penulisan skripsi ini. Sekaligus memberikan saran yang mungkin dapat membantu dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.